

Peran Hukum Administrasi Negara dalam Netralitas ASN

Wahyu Saputra Akbar¹, Aldri Frinaldi²

¹⁾²⁾ Universitas Negeri Padang
email: wahyusaputraakbar@gmail.com

Abstract

The importance of the neutrality of State Civil Apparatus (ASN) in carrying out their duties as public servants is a crucial aspect in the context of state administration. State Administrative Law plays a significant role in ensuring ASN neutrality as a basic principle in government administration. This research aims to explore the role of State Administrative Law in the context of ASN neutralization. The research method used is literature study, by exploring literature related to state administrative law and regulations related to ASN. The research results show that State Administrative Law has a strategic role in establishing norms and standards that regulate ASN behavior so that they remain neutral. Various laws, regulations and policies are implemented to protect ASN neutrality, including sanctions for those who violate these rules. The neutrality of ASN as a legal mandate for state administration does not only focus on impartiality towards political interests, but also includes aspects of independence, professionalism and integrity in carrying out their duties. The State Administrative Law firmly emphasizes ASN's obligation not to be involved in practical political activities that could lead to non-neutrality. The conclusion of this research is that the role of State Administrative Law is very important in maintaining the neutrality of ASN. The implementation and enforcement of clear rules through various legal instruments is the main basis for efforts to maintain public trust in the integrity and professionalism of ASN as the main pillar in the administration of state administration.

Keywords: State Administrative Law, Neutrality, ASN

Abstrak

Pentingnya netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menjalankan tugasnya sebagai pelayan masyarakat menjadi suatu aspek krusial dalam konteks administrasi negara. Hukum Administrasi Negara memainkan peran yang signifikan dalam memastikan netralitas ASN sebagai prinsip dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan. Penelitian ini bertujuan untuk mendalami peran Hukum Administrasi Negara dalam konteks netralisasi ASN. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka, dengan menggali literatur-literatur terkait hukum administrasi negara dan peraturan-peraturan terkait ASN. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hukum Administrasi Negara memiliki peran strategis dalam menetapkan norma dan standar yang mengatur perilaku ASN agar tetap netral. Berbagai undang-undang, peraturan, dan kebijakan diterapkan untuk melindungi netralitas ASN, termasuk sanksi bagi mereka yang melanggar aturan tersebut. Netralitas ASN sebagai amanah hukum administrasi negara tidak hanya berfokus pada ketidakberpihakan terhadap kepentingan politik, tetapi juga mencakup aspek independensi, profesionalisme, dan integritas dalam menjalankan tugasnya. Hukum Administrasi Negara secara tegas menegaskan kewajiban ASN untuk tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis yang dapat

mengarah pada ketidaknetralan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa peran Hukum Administrasi Negara sangat penting dalam menjaga netralitas ASN. Implementasi dan penegakan aturan yang jelas melalui berbagai instrumen hukum menjadi landasan utama dalam upaya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap integritas dan profesionalisme ASN sebagai pilar utama dalam penyelenggaraan administrasi negara.

Kata Kunci: Hukum Administrasi Negara, Netralitas, ASN

PENDAHULUAN

Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan telah menjadi fokus utama dalam diskusi mengenai Hukum Administrasi Negara. ASN sebagai bagian integral dari mesin administrasi negara memiliki peran krusial dalam memberikan pelayanan publik yang adil dan berkeadilan. Netralitas ASN mencerminkan prinsip dasar dalam tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Terjaganya netralitas ASN menjadi jaminan bahwa kebijakan dan pelayanan publik tidak dipengaruhi oleh kepentingan politik atau kelompok tertentu. Oleh karena itu, peran Hukum Administrasi Negara dalam mengatur perilaku dan kewajiban ASN menjadi sangat penting.

Beberapa isu terkait netralitas ASN meliputi campur tangan politik dalam administrasi, penyalahgunaan wewenang, dan kurangnya integritas dalam menjalankan tugas. Dalam konteks ini, penelitian ini dilakukan untuk mendalami kontribusi Hukum Administrasi Negara dalam menjaga netralitas ASN sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan.

Pentingnya pemahaman terhadap peran hukum dalam konteks administrasi negara juga menjadi dasar bagi penyusunan dan penerapan kebijakan yang efektif dalam menjaga netralitas ASN. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan kontribusi pada pemahaman lebih lanjut mengenai hubungan erat antara Hukum Administrasi Negara dan netralitas ASN

sebagai elemen penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik.

Gerakan reformasi tahun 1998 menandai dimulainya perubahan sistem pemerintahan Indonesia pada 21 tahun lalu. Dalam rangka desentralisasi pemerintahan dan konsolidasi demokrasi, perubahan tersebut berdampak pada institusi politik. Terbentuknya negara demokratis memerlukan koordinasi beberapa faktor, salah satunya adalah penyelenggaraan pemerintahan melalui penerapan sistem SDM. Reformasi birokrasi, yang berupaya untuk membentuk lembaga-lembaga negara yang mampu dan profesional untuk pemerintahan yang efektif, diperlukan untuk mencapai perubahan.

Pegawai Negeri Sipil (PNS) menjadi sasaran utama reformasi birokrasi karena mereka bertanggung jawab baik terhadap masyarakat demokratis maupun tujuan kelembagaan yang ditetapkan oleh atasannya. Dalam hal penerapan kebijakan kepegawaian, pegawai pemerintah memainkan peran strategis yang penting karena pembangunan secara keseluruhan bergantung pada kebijakan tersebut yang mempunyai sumber daya manusia (SDM) khusus, misalnya pejabat publik yang profesional.

Saat ini, pemberlakuan sistem Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia diatur oleh beberapa undang-undang, di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Undang-undang ini mengatur mengenai kepegawaian ASN dan menetapkan prinsip-prinsip dasar, hak, kewajiban, serta larangan bagi ASN.

Permasalahan politisasi ASN memang menjadi isu serius yang dapat mempengaruhi kualitas kinerja dan netralitas ASN. Politisasi ASN dapat terjadi ketika ASN terlibat secara aktif dalam kegiatan politik praktis atau dipaksa untuk mendukung suatu kepentingan politik tertentu. Hal ini bertentangan dengan prinsip netralitas dan independensi ASN yang seharusnya menjalankan tugasnya tanpa adanya tekanan politik.

Pihak yang dapat mempolitisasi ASN dapat berasal dari sumber internal maupun eksternal. Sumber internal mencakup atasan langsung atau pihak internal di dalam organisasi yang memerintahkan atau memaksa ASN untuk mendukung suatu kepentingan politik. Sementara itu, sumber eksternal dapat melibatkan pihak eksternal yang mencoba mempengaruhi ASN melalui tekanan atau manipulasi.

Untuk mengatasi politisasi ASN, penting untuk melibatkan mekanisme pengawasan internal dan eksternal yang kuat, serta mendorong penerapan kode etik yang ketat bagi ASN. Selain itu, kesadaran ASN akan prinsip netralitas dan profesionalitas perlu ditingkatkan melalui pelatihan dan pembinaan. Penegakan hukum terhadap pelanggaran terkait politisasi ASN juga menjadi langkah krusial untuk menjaga integritas dan kredibilitas aparatur pemerintahan.

Fenomena keikutsertaan ASN dalam persiapan kampanye petahana di daerah pemilihan menciptakan berbagai dampak yang memerlukan perhatian serius. Berikut adalah beberapa implikasi dan poin terkait fenomena tersebut:

1. Pelanggaran Netralitas ASN. Partisipasi ASN dalam persiapan kampanye petahana dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip netralitas ASN. ASN seharusnya menjalankan tugasnya secara independen dan tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis yang dapat memihak kepada kandidat tertentu.
2. Penyalahgunaan Pengetahuan dan

Pengalaman. Pemanfaatan pengetahuan dan pengalaman ASN untuk kepentingan kampanye petahana dapat dianggap sebagai penyalahgunaan wewenang. ASN seharusnya fokus pada tugas dan tanggung jawabnya sebagai pelayan masyarakat, bukan terlibat dalam upaya politis tertentu.

3. Ketidaknetralan Pelaksanaan Program. Jika ASN terlibat dalam menyusun visi, misi, dan kebijakan calon petahana, ada risiko bahwa pelaksanaan program pemerintah dapat terkait erat dengan kepentingan politik tertentu. Hal ini dapat mengurangi efektivitas dan netralitas pelaksanaan program yang seharusnya bertujuan untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan.
4. Terselubungnya Kampanye dan Sosialisasi. Jika kampanye atau sosialisasi dilakukan secara terselubung, hal ini menciptakan ketidaktransparanan dan dapat memanipulasi persepsi publik. Masyarakat berhak mendapatkan informasi yang jujur dan terbuka mengenai visi dan program kandidat tanpa adanya praktik terselubung.
5. Konflik Kepentingan. Keikutsertaan ASN dalam persiapan kampanye petahana dapat menciptakan konflik kepentingan, di mana mereka dapat menjadi subjek yang sulit dipercaya ketika melaksanakan tugas resmi karena terlibat dalam kepentingan politik tertentu.
6. Perlunya Pengawasan dan Penegakan Hukum. Fenomena ini menunjukkan perlunya peningkatan pengawasan dan penegakan hukum terkait netralitas ASN. Peraturan yang jelas dan sanksi yang tegas perlu diterapkan untuk mencegah dan menanggulangi praktik-praktik yang melanggar prinsip netralitas.

Dalam rangka menjaga netralitas ASN dan integritas penyelenggaraan pemerintahan, perlu dilakukan upaya untuk memberikan pemahaman yang lebih

baik kepada ASN mengenai batasan partisipasi dalam aktivitas politik. Selain itu, penguatan aturan dan pengawasan yang efektif menjadi langkah penting untuk mencegah potensi penyelewengan birokrasi dan menjaga integritas aparatur pemerintah.

Kapasitas yang diantisipasi ini dapat memberikan solusi nyata terhadap berbagai permasalahan transaksional terkait posisi dan egoisme dalam birokrasi birokrasi, serta menjaga netralitas ASN yang merugikan otoritas sebagai pegawai negeri. Hal ini diperkirakan akan membantu membentuk Konstitusi dan membangun arsitektur pemerintahan yang memandang birokrasi hanya melayani kepentingan publik dan hanya berfungsi untuk kepentingan bangsa dan negara

METODE

Metodologi penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan tinjauan literatur, yang mengumpulkan temuan-temuan dari sejumlah penelitian sebelumnya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai temuan dari sebuah penelitian. Langkah-langkah yang dilakukan dalam pendekatan studi literatur meliputi pengumpulan informasi dari perpustakaan, membaca dan mencatat, serta mengorganisasikan bahan penelitian (Zed, 2018). Penelitian, khususnya penelitian akademis yang tujuan utamanya adalah mengembangkan komponen teoritis dan praktis, memerlukan bacaan literatur. Setiap peneliti melakukan tinjauan pustaka dengan tujuan utama mengidentifikasi sumber potensial untuk membangun dan memperoleh landasan teoritis, kerangka konseptual, dan asumsi sementara juga dikenal sebagai hipotesis penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Politisasi Birokrasi terhadap Netralitas ASN

ASN berada dalam situasi dilematis karena kepentingan politik. Di satu sisi adalah pejabat yang diangkat, ditempatkan, dimutasi, dan

diberhentikan oleh Badan Pembinaan Pelayanan Publik (PPK), yang disatukan oleh otoritas politik. Karena itu, karier mereka kerap dikaitkan dengan kepentingan politik PPK. Di sisi lain, ASN harus bersikap netral demi menjaga profesionalisme dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Sebagai pelaksana kebijakan dan pemegang kekuasaan serta wewenang untuk mengendalikan anggaran dan sumber daya dalam birokrasi, ASN dapat dijadikan “alat” oleh pejabat politik untuk mempertahankan atau memperoleh wewenang dan kekuasaan tersebut seks sangat tinggi. Netralitas merupakan prinsip penting dalam menjalankan misi publik, nasional, dan pembangunan.

WGF Hegel meyakini bahwa birokrasi pemerintah merupakan jembatan yang menghubungkan negara dan masyarakat/rakyat (civil society). Dalam ranah sosial ini terdapat berbagai kepentingan khusus yang mewakili kepentingan para ahli dan pengusaha, sedangkan negara mewakili kepentingan umum. Dalam pandangannya, birokrasi harus berada pada posisi netral karena menjadi perantara dua kepentingan. Sebaliknya, menurut Karl Max, negara tidak bisa netral dan harus berpihak pada kelas penguasa. Menurut konsep ini, negara tidak mewakili kepentingan umum, melainkan kepentingan khusus kelas penguasa. Oleh karena itu, menurut kaum Marxis, birokrasi adalah sarana dimana kelas penguasa melakukan kontrol atas kelas sosial lainnya.

b. Peran KASN untuk Mewujudkan Netralitas ASN

Netralitas menjadi semangat UU ASN. Aspek yang sangat penting dalam menegakkan netralitas ASN adalah pengawasan. Untuk memastikan ASN mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menjalankan tugasnya, diperlukan sistem pengawasan ASN yang

efektif dan harus dibentuk birokrasi yang profesional dan akuntabel.

Bagian yang tidak terpisahkan dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan reformasi birokrasi adalah pembentukan lembaga non-struktural yang diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yaitu adanya Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Pada bulan Mei 2014 sempat disinggung keberadaan lembaga aparatur sipil negara yakni Komite Aparatur Sipil Negara (KASN). Merujuk pada Pasal 27 UU ASN, KASN merupakan suatu badan tidak terorganisir yang mandiri dan bebas dari campur tangan politik, menciptakan tenaga ASN yang profesional dan kompeten serta memberikan pelayanan secara adil dan tidak memihak. Dinyatakan bahwa perusahaan beroperasi dari sudut pandang yang adil dan netral. Bertindak sebagai pemersatu hubungan dan bangsa.

Keberadaan KASN menunjukkan bahwa bidang administrasi publik semakin berkembang dan berubah. Hal ini diperlukan untuk melaksanakan tugas dan fungsi negara. Institusi dan lembaga yang dibentuk berdasarkan konstitusi seringkali tidak mampu memenuhi kebutuhan penyelenggaraan negara yang terus berkembang. Perkembangan yang semakin beragam seringkali memerlukan kehadiran forum khusus dengan keterampilan dan keahlian yang sesuai untuk mewujudkan aspirasi dan amanat Konstitusi.

Oleh karena itu, pembentukan fasilitas dan lembaga (lembaga) baru merupakan syarat penting bagi pertumbuhan nasional di era 3000 tahun ini. Salah satu tujuan pembentukan KASN berdasarkan pasal 28(d) UU ASN adalah untuk mewujudkan pegawai ASN yang netral. Yang terpenting bagi KASN adalah kewajiban menjunjung tinggi kehormatan, harkat dan martabat ASN serta selalu bertindak netral dan demi kepentingan nasional. Tentu saja, hal ini tidak akan mudah bagi KASN-nya, namun Kongres telah memberinya wewenang untuk

melakukan hal tersebut. Badan baru ini diharapkan mampu konsisten menegakkan berbagai peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan ASN yang netral.

ASN seringkali khawatir akan nasib mereka di masa depan dalam birokrasi pemerintah dan takut untuk lepas dari campur tangan atasan mereka, karena petahana mereka adalah pejabat pengembangan pegawai negeri sipil di daerah. Di KASN, seluruh kebijakan dan administrasi ASN-nya selalu diawasi, sehingga tidak ada seorang pun yang mudah diturunkan atau dipromosikan jika tidak mengikuti landasan dan kriteria yang jelas. Sebab, Pasal 1 angka 22 UU ASN menyebutkan meritokrasi merupakan kebijakan pengelolaan ASN yang didasarkan pada kualifikasi, kemampuan, dan kinerja secara adil dan wajar, tanpa membeda-bedakan politik. Sebab, mereka menganut sistem meritokrasi standar politik, latar belakang, ras, warna kulit, agama, asal kebangsaan, jenis kelamin, status perkawinan, usia, atau kecacatan.

Hal ini menjadi solusi yang diharapkan dapat menghilangkan paradigma nepotisme dalam pengisian kekosongan jabatan, sehingga ASN takut akan adanya campur tangan politik dari partai politik yang jelas-jelas bertujuan untuk mempengaruhi kerugian negara tidak perlu. KASN diharapkan dapat menjadi basis ASN dan tetap menjaga semangat netral terhadap politisasi birokrasi yang merugikan negara. Sebaliknya, jika ASN melakukan tindakan politik atau bertindak loyal kepada pihak yang merugikan negara, KASN akan merekomendasikan sanksinya kepada pejabat pengembangan sumber daya manusia dan pejabat yang berwenang untuk ditindaklanjuti. Saya bisa. Hal itu diatur dalam pasal 32 ayat (3) UU ASN.

Meski tergolong organisasi baru, KASN mempunyai gigi tajam dalam menjalankan seluruh tugasnya. Pada dasarnya KASN mempunyai tiga misi utama: Yaitu: (a) Menjaga netralitas pegawai ASN. (b) memantau

perkembangan profesi ASN; (c) Melaporkan kepada Presiden mengenai pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan manajemen ASN. Merujuk pada UU ASN, harus ada peran pengawasan KASN dalam proses rekrutmen jabatan manajemen puncak, mulai dari penetapan, pengumuman, pelaksanaan, pencalonan, penetapan, dan pengangkatan panitia seleksi. Kehadiran KASN dinilai strategis untuk memantau nepotisme dalam praktik jual beli dan pengisian jabatan.

Dalam melakukan pengawasan, KASN berwenang menetapkan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku pegawai ASNnya. Hasil dukungan tersebut disampaikan kepada personel pengembangan sumber daya manusia dan personel lainnya untuk ditindaklanjuti. Bagi personel HRD yang tidak mematuhi keputusan yang timbul dari pengawasan KASN, KASN mewajibkan Presiden untuk memberikan sanksi kepada personel HRD dan personel yang berwenang yang melanggar prinsip meritokrasi dan ketentuan peraturan perundang-undangan menyarankan.

KASN menggandeng Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu), Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada penyelenggaraan Pilkada 2018 dan Pilkada Serentak 2019 untuk menjaga netralitas ASN. Sebagai tindakan pencegahan, ketiga lembaga tersebut telah mengeluarkan surat edaran yang ditujukan kepada seluruh otoritas, baik pusat maupun daerah. Hal ini umumnya menjadi arahan dan pengingat bahwa ASN harus bersikap netral. Surat ini menjelaskan pokok-pokok aturan serta jenis larangan dan sanksi yang akan dijatuhkan apabila seorang ASN melanggar ketentuan tersebut.

Terkait pelaksanaannya, KASN saat ini belum dalam posisi bertindak independen Sebab, KASN hanya berkantor pusat di ibu kota dan belum memiliki kantor perwakilan di provinsi atau

kabupaten/kota. Permasalahan yang sangat sulit dari KASN dapat memperoleh manfaat dari pengawasan dan bimbingan ASN. Dalam implementasinya, KASN kerap menjalin kerja sama melalui nota kesepahaman dengan unit kerja seperti lembaga tertentu atau otoritas pengatur daerah. Hal ini menyebabkan fungsi pengawasan KASN belum berjalan maksimal karena personel dan kepegawaian tidak tersebar merata di seluruh wilayah. Sebagai parpol independen, KASN diharapkan bisa menjadi penjaga semangat persatuan ASN-nya. Namun, peran utama Pejabat Pembina Pelayanan Publik adalah memastikan seluruh petugas yang berada di bawah komandonya bekerja secara profesional dan masyarakat mendapatkan pelayanan sebaik-baiknya.

SIMPULAN

Kontribusi dan Batasan dari penelitian ini yaitu menganalisis perundang-undangan, khususnya Undang-Undang No. 5 Tahun 2014, mengenai Aparatur Sipil Negara (ASN) memberikan pemahaman mendalam tentang kerangka hukum yang menciptakan landasan bagi netralitas ASN. Beberapa poin penting dapat diambil sebagai kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Undang-Undang Sebagai Fondasi Netralitas. Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 memberikan fondasi hukum yang kokoh untuk prinsip netralitas ASN. Melalui regulasi ini, terdapat penekanan pada kode etik, perilaku, dan tugas ASN yang secara eksplisit mendukung netralitas.
2. Pemisahan ASN dari Politik Praktis. Terdapat kemungkinan adanya ketentuan-ketentuan yang menjelaskan dan mengatur pemisahan ASN dari kegiatan politik praktis. Hal ini bertujuan untuk memastikan ASN tetap netral dan tidak terlibat dalam aktivitas politik yang dapat mempengaruhi netralitasnya.
3. Kode Etik dan Perlindungan ASN.

Perubahan atau penambahan pada kode etik dan perilaku ASN mencerminkan perhatian khusus terhadap netralitas. Dalam hal ini, perlindungan diberikan kepada ASN yang melaporkan pelanggaran, mendukung terciptanya lingkungan di mana ASN dapat menjalankan tugasnya secara bebas tanpa tekanan politik.

4. Pengawasan dan Penegakan Hukum. Undang-undang menyediakan mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang dapat dijalankan untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip netralitas. Sanksi atau langkah disiplin juga diterapkan sebagai upaya untuk menegakkan aturan tersebut.
5. Pelibatan ASN dalam Proses Pemilihan. Jika terdapat ketentuan yang mengatur pelibatan ASN dalam proses pemilihan, undang-undang dapat membimbing bagaimana ASN harus menjaga netralitasnya selama periode pemilihan. Hal ini penting untuk mencegah konflik kepentingan dan pemihakan terhadap salah satu kandidat.
6. Peran Signifikan Undang-Undang dalam Optimalisasi Pelayanan Publik. Keseluruhan, undang-undang ini memiliki peran yang signifikan dalam optimalisasi pelayanan publik. Dengan menciptakan lingkungan di mana ASN dapat beroperasi secara netral dan profesional, undang-undang mendukung penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas dan adil.

Dengan demikian, melalui kerangka hukum yang diatur oleh Undang-Undang No. 5 Tahun 2014, diharapkan ASN dapat menjalankan tugasnya dengan netral dan sesuai dengan prinsip-prinsip etika yang tinggi. Kesimpulan ini dapat membantu pemerintah dalam mencapai tujuan pelayanan publik yang berkualitas dan memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap aparaturnegara.

DAFTAR PUSTAKA

- Dwiyanto, A. *Reformasi Birokrasi Konstektual*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015.
- Gaffar, Afan. *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Hendra Nurtjahjo, Lembaga, Badan, dan Komisi Negara Independen (*State Auxiliary Agencies*) di Indonesia: Tinjauan Hukum Tata Negara, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Tahun ke-XXXV, No. 3, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Hadjon, Phiplips M. Ide Negara Hukum dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, *Makalah* disampaikan saat Simposium tentang Politik, Hak Asasi dan Pembangunan Hukum dalam rangka Dies Natalis XL/Lustrum Universitas Airlangga Surabaya pada 3 November 1994.
- Komisi Aparatur Sipil Negara, *Netralitas ASN ditengah Intervensi Politik*, Policy Brief KASN Tahun 2017.
- Korpri DKI Jakarta, *Korpri dan Perkembangannya*, Jakarta: Korpri, 1988.
- Mahfud M. D., *Pergulatan Polik dan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 1999.
- Marbun, S.F dan M. Mahfud MD, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Liberty, 1987.
- Marbun, S.F. *Reformasi Hukum Tata Negara, Netralitas Pegawai Negeri dalam Kehidupan Politik di Indonesia*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1998.
- Sri Hartini, et.al. *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Sri Hartini, Setiajeng Kadarsih, dan Tedi Sudrajat, Kebijakan Netralitas Politik Pegawai Negeri Sipil dalam Pemilukada (Studi di Jawa Tengah), *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vo. 1 No. 3 Tahun 2014.

- Soewoto, Hak Asasi Manusi Masalah Konsep, Penjabaran, Pelaksanaan dan Pengawasandi Indonesia, *Makalah* pada Dies Natalis Universitas Brawijaya Ke 31. Pada *Jurnal Media Hukum*, Vol 23 No. 1 Tahun 2016.
- Sudrajat, Tatang. Netralitas PNS dan Masa Depan Demokrasi dalam PILKADA Serentak 2015, *Jurnal Ilmu Administrasi*, Vol. XII No. 3 Tahun 2015.
- Tedi Sudrajat dan Agus Mulya Karsona, Menyoal Makna Netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 23, No.1 Tahun 2016.
- Tome, Abdul Hamid. “Reformasi Birokrasi Dalam Rangka Mewujudkan Good Governane Ditinjau dari Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010”, *Jurnal Hukum Unsrat*, Vol. XX, No.3, April-Juni 2012.
- Tedi Sudrajat dan Sri Hartini, Rekonstruksi Hukum atas Pola Penanaganan Asas Netralitas Pegawai Negeri Sipil, *Jurnal MImbar Hukum UGM*, Vol 29, No. 3Tahun 2017.
- Utomo, Warsito. *Administrasi Publik Baru Indonesia: Perubahan Paradigma dari Administrasi Negara ke Administrasi Publik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- YKPI, *Peranan dan Tugas Pegawai Republik Indonesia dalam Pembangunan*, Jakarta: YKPI, 1984.